

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN  
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan Oleh :

**DARA JOVITA**

**NIM. 22102211320050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, April 2026**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN  
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**



Diajukan Oleh :

**DARA JOVITA**

**NIM. 22102211320050**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, April 2026**

**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT  
SECARA LISAN DITINJAU DARI  
HUKUM PERJANJIAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Oleh :

**DARA JOVITA**  
**2210211320050**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, Maret 2026**

# LEMBAR PERSETUJUAN

## LEMBAR PERSETUJUAN


### KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Diajukan oleh

**DARA JOVITA**  
NIM. 2210211320050

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Diana Bahmawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197406181998032002

Diketahui  
Banjarmasin, 5 Maret 2026  
Koordinator Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Adanta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 198309032009121002

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Diajukan oleh

**DARA JOVITA**  
NIM. 2210211320050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 205 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 APR 2026

Disahkan  
Dekan

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Lena Hanifa, S.H., LL.M., Ph.D.  
Anggota/Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 03 Maret 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dara Jovita  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320050  
Tempat Tinggal Lahir : Amuntai, 02 September 2003  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Sarjana (S1)  
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 14 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Dara Jovita

NIM. 2210211320050

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang lain ga akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”.

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil ‘Alamin Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas izin-Nya skripsi ini menjadi saksi perjalanan panjang saya.**

**Karya ini dipersembahkan untuk mereka yang tidak pernah lelah kebersamai langkah saya, karya ilmiah ini saya persembahkan sebagai wujud rasa terima kasih kepada:**

#### **Bapak dan Ibu**

Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Tuhalus, M.P., dan Ibu Nur Fariani penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas setiap pengorbanan, kerja keras, dan keikhlasan yang telah Bapak dan Ibu curahkan sejak awal perjalanan pendidikan ini hingga terselesaikannya skripsi ini. Dalam setiap langkah, penulis merasakan betapa doa yang lirih dipanjatkan di sepertiga malam, nasihat yang penuh kesabaran, serta dorongan agar tidak mudah menyerah menjadi sumber kekuatan ketika penulis berada pada titik lelah dan hampir berputus asa. Tidak hanya dukungan moril yang diberikan, tetapi juga bantuan materil, perhatian, dan waktu yang Bapak dan Ibu sisihkan demi kelancaran studi penulis, sehingga setiap rintangan yang muncul dapat dilewati dengan hati yang lebih tegar. Gelar akademik yang berhasil diraih ini hanyalah secuil dari upaya penulis untuk membalas besarnya cinta, ketulusan, dan pengorbanan Bapak dan Ibu, serta menjadi pengingat bahwa setiap pencapaian penulis tidak pernah lepas dari peran dan doa kalian yang tidak ternilai harganya.

#### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing, yang dengan sabar meluangkan waktu, pikiran, serta memberikan masukan konstruktif selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat tuntunan, pengajaran, dan motivasi yang Ibu berikan, penulis dapat menuntaskan skripsi ini sesuai jadwal, dan menjadikan sosok Ibu sebagai teladan dalam bersikap profesional, berilmu, dan berakhlak mulia

## RINGKASAN

Dara Jovita, 2026. **KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 97 Halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.,

Hubungan kerja merupakan fondasi utama ketenagakerjaan yang memerlukan keseimbangan hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha untuk menjamin produktivitas ekonomi sekaligus perlindungan terhadap pekerja sebagai pihak lemah. Secara normatif, hubungan kerja lahir ketika terpenuhi tiga unsur esensial: pekerjaan yang sah dan nyata, upah minimal UMP/UMSK, serta perintah dari pengusaha sebagaimana Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun perjanjian kerja lisan memiliki kekuatan hukum mengikat jika memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, praktiknya sering menimbulkan persoalan serius karena ketiadaan dokumen tertulis yang mempersulit pembuktian saat terjadi perselisihan. Kasus nyata seperti Putusan No. 328Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn menunjukkan pekerja yang bekerja secara lisan sejak 2018 mengalami pemutusan hubungan sepihak tanpa prosedur, dengan tuntutan upah tertunggak Rp4,5 juta, pendaftaran BPJS, dan konversi status ke PKWTT dimana pengadilan mengakui hubungan kerja berdasarkan slip gaji, saksi, dan pola kerja rutin meski tergugat mengklaim skema borongan mandor. Fenomena ini mencerminkan kerentanan pekerja terhadap ketidakjelasan status PKWT atau PKWTT, wanprestasi upah, dan pelanggaran hak normatif seperti pesangon serta jaminan sosial, sehingga memerlukan kajian mendalam atas keabsahan dan implikasi perjanjian lisan.

Penelitian ini dirumuskan atas dua masalah utama: pertama, kekuatan keabsahan perjanjian kerja lisan terhadap pekerja; kedua, akibat hukum bagi pekerja dan perusahaan jika terjadi perselisihan hubungan kerja tanpa perjanjian tertulis. Tujuan spesifik mencakup analisis validitas perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara jo. Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta evaluasi implikasi hukumnya dalam pembuktian dan perlindungan hak. Selain itu, penelitian bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata dan menambah pemahaman mahasiswa hukum tentang dinamika perjanjian tidak tertulis dalam praktik ketenagakerjaan.

Penelitian bersifat normatif, preskriptif, menggunakan pendekatan statute approach (perundang-undangan) dan konseptual untuk mengkaji KUHPerdara, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Bahan primer meliputi undang-undang tersebut; sekunder seperti jurnal/buku hukum; tersier berupa kamus hukum. Pengumpulan data via *library research* (studi pustaka) dari peraturan, putusan pengadilan, dan literatur relevan; pengolahan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan

analisis normatif-argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan hukum serta solusi preskriptif. Pendekatan ini memastikan pemahaman sistematis atas norma positif dan doktrin hukum perjanjian kerja lisan.

Kedudukan perjanjian kerja lisan dari perspektif hukum perjanjian Indonesia, dengan fokus pada kekuatan keabsahannya dan akibat hukum saat perselisihan tanpa dokumen tertulis. Secara normatif, perjanjian lisan sah sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUHPerdara kesepakatan sukarela kedua pihak, kecakapan hukum para pihak, objek pekerjaan tertentu, serta causa halal yang selaras dengan Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. UU No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, didukung asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara dan *pacta sunt servanda* pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Namun, untuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), bentuk lisan batal demi hukum karena wajib tertulis pada Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga otomatis berubah menjadi PKWTT pada Pasal 59 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seperti terbukti dalam Putusan No. 328/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn di mana hubungan kerja lisan diakui berdasarkan slip gaji, saksi, dan pola kerja rutin meski tanpa kontrak. Kelemahan utama terletak pada pembuktian lemah di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), di mana beban bukti pada pekerja (Pasal 1865 KUHPerdara: *qui facit allegat probat*), menyulitkan klaim hak normatif seperti upah minimum, THR, cuti, BPJS, serta pesangon pada Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagi pekerja, perselisihan menimbulkan kerentanan PHK sepihak dan kehilangan jaminan sosial; sementara perusahaan berisiko sanksi pidana, wanprestasi, dan kewajiban normatif penuh via mekanisme bipartit dan tripartit. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* memprioritaskan UU Ketenagakerjaan sebagai *pro-labor* atas KUHPerdara umum. Oleh karena itu, rekomendasi utama adalah perusahaan wajib menyusun perjanjian tertulis untuk seluruh hubungan kerja guna menjamin kepatuhan hukum dan keadilan distributif bagi pekerja sebagai pihak lemah. Perjanjian lisan mengikat secara teoritis tapi rawan ketidakpastian praktis, sehingga disarankan dibuat tertulis untuk kepastian hukum, minimalis sengketa, dan lindungi pekerja melalui konversi otomatis serta hak normatif wajib.

Dara Jovita, 2026. **KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 90 Halaman. Pembimbing : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.,

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan perjanjian kerja yang dibuat secara lisan dari perspektif hukum perjanjian Indonesia. Secara spesifik, penelitian mengkaji kekuatan keabsahan perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdato jo. Pasal 52 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta akibat hukum perselisihan hubungan kerja tanpa dokumen tertulis bagi pekerja dan pengusaha. Tujuan ini muncul dari praktik ketenagakerjaan yang sering menimbulkan kerentanan pekerja, seperti ketidakjelasan status PKWT atau PKWTT dan pelanggaran hak normatif.

Metode penelitian bersifat normatif dan preskriptif dengan pendekatan statute approach serta konseptual. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdato, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023, dan PP No. 35 Tahun 2021; sekunder berupa literatur hukum; serta tersier seperti kamus hukum. Pengumpulan data melalui library research, diolah dengan inventarisasi, klasifikasi, dan analisis normatif-argumentatif.

Hasil penelitian menunjukkan perjanjian lisan sah untuk PKWTT jika memenuhi syarat sah perjanjian, tetapi untuk PKWT akan beralih otomatis ke PKWTT yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelemahannya terletak pada pembuktian lemah di Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial (Pasal 1865 KUHPerdato), menyebabkan ketidakpastian status kerja, kesulitan tuntutan upah/pesangon/BPJS, dan beban bukti berat bagi pekerja.

**Kata Kunci** : Perjanjian kerja lisan, KUHPerdato, UU Ketenagakerjaan, Keabsahan, perselisihan PHI

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul “**KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJA YANG DIBUAT SECARA LISAN DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**” ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa perjalanan menuju gelar Sarjana Hukum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:


1. Yang Terhormat Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Yang Terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Akademik penulis.
4. Yang Terhormat Ibu **Diana Rahmawati S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Skripsi Penulis.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada cinta pertama penulis dan panutan penulis, Ayahanda Ir. Tuhalus, M.P., dan kepada pintu surga penulis dan Ibunda Nur Fariani yang tidak akan pernah membiarkan penulis kehilangan arah, yang selalu menjaga, merawat, menyayangi penulis dengan segenap hati, yang selalu menjadi garda terdepan untuk semua anak-anaknya dan yang selalu mendoakan penulis setiap sholatnya, tidak banyak kata yang bisa penulis ucapkan kepada kalian dan

rasanya penulis tidak bisa membalas kebaikan dan keletihan kalian. Penulis mengucapkan Terimakasih yang sangat luar biasa dan sangat mendalam kepada kedua orang tua penulis.

7. Terimakasih kepada Husnazkiya Fitriani, S.P., selaku kaka pertama penulis, Rahmat Amin selaku kaka ipar laki-laki penulis, Najwa Nur Assyifa selaku anak pertama dari kaka pertama penulis dan Muhammad Raffasya selaku anak kedua dari kaka pertama penulis, yang selalu ada menemani penulis dan menjadi alasan untuk penulis tetap bahagia.
8. Terimakasih kepada Dickhidir Rasyid, S.Pd., selaku kaka kedua penulis, Noor Selvia Putri selaku kaka ipar perempuan penulis, Muhammad Alvaro Rasyid selaku anak pertama dari kaka kedua penulis yang selalu mendukung semua keputusan baik penulis dan menjadi alasan untuk penulis tetap bahagia.
9. Terimakasih kepada Muhammad Yasin Fajriani selaku pasangan dari penulis yang selalu membantu dari awal perkuliahan dan semoga sampai tujuan yang kami impikan, yang selalu sabar menghadapi penulis ketika Anxiety penulis kambuh, yang selalu menurunkan egonya selalu ada disaat suka maupun duka dan yang selalu memberikan waktunya hanya untuk memberikan kebahagiaan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Ibu Dokter Resturezeki Purwanti, M.Psi., selaku Dokter Psikolog yang telah membantu banyak penulis dalam meregulasi emosi dan mengajarkan tentang "ketenangan" sehingga, penulis bisa menjadi wanita yang lebih tenang dari sebelumnya.

11. Terimakasih kepada Ribka Davianti dan Yudia Amalia, yang selalu menemani dalam keadaan apapun, mendengarkan keluh kesah, yang selalu menyemangati dan mendukung penulis dari maba sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada Muhammad Fadli, Gusti Fatimatuz Zahra, Muhammad Zaini Arifin selaku teman yang selalu meluangkan waktu untuk penulis ketika penulis lagi ada masalah internal dan eksternal, yang selalu memberikan saran serta dukungan kepada penulis untuk tetap melanjutkan hidup sampai saat ini dan selalu membuat penulis yakin bahwa hari esok masih datang yang akan selalu membahagiakan disetiap detiknya.
13. Terimakasih kepada Muhamad Norrahman, Muhammad Hafiz Anshari, Muhammad Boy Hamman Aisy dan Muhammad Aditya, yang selalu membantu penulis mengerjakan skripsi dan menghibur penulis ketika sedang tidak baik-baik saja.
14. Dan tidak lupa dan tidak akan pernah lupa Terimakasih kepada gadis muda yang selalu dibahagiakan oleh keluarga dan teman-temannya, yang selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, yang sangat cengeng, yang mengira hidupnya tidak akan pernah lama, yang selalu berjuang dan terus berjuang atas hidupnya yang tidak mudah dan yang penuh dengan orang-orang palsu, yang selalu berharap hari esok akan selalu datang dan membahagiakan dari hari kemaren, yang selalu mengulurkan tangan kepada orang lain sehingga lupa kalau tangannya juga berdarah, yang sangat pandai dalam membohongi diri sendiri agar tidak menyusahkan orang lain, yang selalu tersenyum dan tertawa walaupun sedang menginjak duri agar sampai tujuan dan tidak lupa yang selalu

mencoba sembuh dengan utuh dan bahagia agar bisa menepiskan hal-hal buruk yang selalu ada dipikiran, terimakasih banyak sudah bertahan sejauh ini dengan tetap utuh. Tidak lupa penulis akan selalu meminta maaf kepada gadis kecil yang dulunya bercita-cita menjadi Polwan, maaf jika kamu dimasa depan terlalu memaksa dan menyakiti diri sendiri hingga hancur diluar dan didalam, maaf jika harapan yang selalu kamu idamkan tidak pernah terwujud sampai sekarang tapi, penulis akan selalu berjanji kita akan hidup dengan bahagia dan cantik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian .....	10
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian .....	11
4. pendekatan penelitian .....	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Menurut KUHPerdata Dan Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	15
B. Pengertian Perjanjian Kerja Dan Unsu-Unsur Perjanjian Kerja .....	28
C. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kerja .....	30
D. Syarat-Syarat Sah Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Kekuatan keabsahan perjanjian kerja terhadap pekerja yang perjanjiannya secara lisan .....	40
B. Akibat Hukum Bagi Pekerja Dan Perusahaan Jika Terjadi Perselisihan Dalam Hubungan Kerja Tanpa Adanya Perjanjian Kerja .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>71</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

### **Peraturan pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.